

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memegang teguh sistem demokrasi. Artinya kepala pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Setiap warga negara berhak memilih, karena suara rakyat sangat berharga. Rakyat mempunyai kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, rahasia, dan adil (Qoharuddin 2022). Pemilihan Umum Indonesia tahun 2024 merupakan suatu hal yang mendesak karena saat ini negara sedang menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang memerlukan kepemimpinan yang kuat dan visioner. Meski begitu, dampak pandemi COVID-19 masih terasa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, berdampak pada banyak aspek kehidupan dan mengancam stabilitas perekonomian serta kesehatan masyarakat.

Pemilu di Indonesia selalu menjadi momen penting dalam menentukan arah pemerintahan dan pemilihan pemimpin. Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 memiliki kesamaan sebagai ajang pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif. Namun, terdapat sejumlah perbedaan signifikan yang mempengaruhi proses dan pelaksanaannya. Pada Pemilu 2019, Indonesia menggelar pemilu serentak untuk pertama kalinya, yang melibatkan pemilihan Presiden dan anggota DPR, DPD, serta DPRD dalam satu hari yang sama. Hal ini menjadi tantangan besar dalam hal administrasi, logistik, dan pengawasan. Selain itu, Pemilu 2019 juga dibarengi dengan masalah terkait

Daftar Pemilih Tetap (DPT), kecurangan pemilu, dan kendala teknis yang mempengaruhi transparansi dan partisipasi Masyarakat (Haryanto, I., & Wibowo, D. 2020).

Setiap langkah pengambilan keputusan harus dijalankan dan dipastikan asli dan masuk akal untuk menjamin suara masyarakat (Subekti, 2019). Dari situ dapat diukur keautentikan metode dan asal-usulnya. Dalam hal diputuskan secara moral, setiap penyelenggaraan perlombaan harus mencerminkan dukungan politik asli masyarakat. Pada kenyataannya, pengambilan keputusan menghadapi banyak hambatan dan hambatan dalam memberdayakan kerja sama terbuka. Diantaranya adalah keharusan administratif, akses terhadap informasi, pemetaan mitra, perencanaan/waktu, anggaran dan domain.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memantau dan menegakkan pelaksanaan pemilu. Semoga Bawaslu menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, efektif dan efisien. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagai lembaga yang memiliki wewenang dan peran yang besar dalam pelaksanaan jalannya pemilu. Tugas utama Bawaslu adalah mengawasi kegiatan pemilu agar tidak terjadi kecurangan saat pemilu (Nasution & Ali Imran. 2023).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa peraturan lain yang berkaitan dengan pemilu dilaksanakan

dengan undang-undang. Artinya, kepentingan dan aspirasi masyarakat turut diperhitungkan dan dijadikan pedoman dalam proses pembuatan undang-undang melalui keterwakilannya di DPR. Ketentuan tersebut juga mencakup pelaksanaan saling mengawasi dan mengimbangi antara Presiden dan DPR (Nasrullah 2016)

Sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang membidangi pengambilan keputusan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu dibedakan menjadi Bawaslu Pusat dan Bawaslu kabupaten/kota. Pada level ini, Bawaslu sebagai penyelenggara pengambil keputusan harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pengambil keputusan menuju pengambilan keputusan yang sempurna dan berkeadilan. Sebagai bagian dari memastikan sistem berbasis suara, upaya untuk menjamin kecermatan keputusan adalah hal yang mendasar (Rahmatunnisa & Mudiwati. 2017)

Kaitannya dengan pengendalian ras adalah bahwa undang-undang tidak sekedar mengatur persiapan perlombaan tetapi juga melarang kegiatan-kegiatan yang dapat menghalangi hakekat ras yang bebas dan wajar, sehingga arahan PP tidak sekedar mengamankan keputusan anggota (partai politik dan kandidat) tetapi apalagi mengontrol penggunaan ras. dan mengaktualisasikan pemilih. Bawaslu berencana meningkatkan pengawasan Dengan mengedepankan pemantauan partisipatif, pada hakikatnya hal ini merupakan bentuk kerja sama masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan pemilu. Hal ini terjadi meskipun masyarakat mempunyai hak untuk memantau pemilu dan adanya upaya untuk mengatasi hambatan yang ada. Pemantau pemilu memantau langsung masyarakat. Oleh

karena itu, mari kita tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan salah satu mandat Bawaslu di tingkat pusat, provinsi bahkan Kabupaten/kota dan kabupaten. Meskipun pemantauan partisipatif merupakan sarana kerja sama langsung antara Bawaslu dan masyarakat, terdapat beberapa parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan pemantauan partisipatif pemilu. Salah satunya adalah dilaporkannya angka. Pelanggaran pemilu yang dilakukan masyarakat di Bawaslu (Ahmad Ziruddin, 2023)

Dalam pengawasan pemilu, Bawaslu tidak hanya bekerja pada saat pemilu, namun juga memulai persiapan penyelenggaraan pemilu. Sebagai bagian dari pelaksanaan observasi pemilu, harus ada metode atau strategi dalam melakukan kegiatan observasi tersebut. Pemantauan partisipatif berarti memahami partisipasi politik. Partisipasi politik sendiri merupakan cara suatu komunitas atau masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik. Kegiatan politik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a). kegiatan politik yang mengarah pada tuntutan/tuntutan hukum terhadap sistem politik atau pemerintahan, b). tindakan politik pendukung ide dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Prinsip pemantauan partisipatif, yang ditegaskan kembali oleh petugas pemantau pemilu, adalah bahwa masyarakat tidak hanya berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga menggerakkan proses pemilu sejak awal.

Kehadiran dan peran penyelenggara pemilu dimaksudkan untuk menyaring dan mengawasi penggunaan keputusan sehingga dapat menjaga standar keputusan yang terkoordinasi, umum, bebas, misterius, sah dan masuk akal. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru pemantaun pemilihan, khususnya BAWASLU, sangat

bergantung pada kemampuan antisipasi, observasi, pelaksanaan dan penentuan debat. Namun dalam proses penggunaan, masih tercatat banyak pelanggaran keputusan yang dilakukan oleh peserta pemilu, pendukung peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu itu sendiri.

Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga yang mampu menyelenggarakan pemilu, dimana mereka harus bebas dan mampu menyelenggarakan pengambilan keputusan yang wajar dan berhasil. Selanjutnya, Bawaslu Kota Bekasi dapat berupa lembaga non struktural (LNS), yaitu suatu lembaga yang dibentuk melalui arahan undang-undang tertentu untuk meningkatkan pemanfaatan kapasitas negara dan pemerintahan yang dapat mencakup komponen pemerintah, swasta, dan masyarakat yang saling menghargai, dan dibiayai oleh APBN.

Berdasarkan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, salah satu tugas bawaslu adalah:

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggara pemilu untuk pengawas, pemilu disetiap tingkatan,
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu,
3. Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu, terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU 9 UU Nomor.7 tahun 2017 pasal 1 ayat (17).

- c. Sosialisasi penyelenggara pemilu
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggara pemilu
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Pemuktahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap,
 - b. Penetapan peserta pemilih
 - c. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 - d. Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya,
 - e. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS,
 - f. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK,
 - g. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU provinsi dan KPU
 - h. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, dan
 - i. Penetapan hasil pemilu
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang
6. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia, yang memberikan hak bagi setiap warga negara untuk memilih pemimpin yang mereka anggap mampu mewakili aspirasi dan kebutuhan mereka.

Pemilu juga merupakan sarana untuk memperkuat sistem politik yang transparan, adil, dan partisipatif. Namun, meskipun telah ada peraturan yang jelas untuk mengatur proses pemilu, pelanggaran pemilu tetap menjadi tantangan yang signifikan. Pada Pemilu 2024, potensi pelanggaran yang akan terjadi perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menjaga integritas dan kualitas pemilu di Indonesia (Maulana & M. Rijal Al'hadad, 2024)

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah politik uang, yang merujuk pada praktik pemberian uang atau barang dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih dalam memilih kandidat tertentu. Kota Bekasi, sebagai salah satu kota besar yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, memiliki tantangan tersendiri dalam mengawasi dan memastikan pemilu berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pada Pemilu 2024, Kota Bekasi diperkirakan akan menghadapi sejumlah permasalahan terkait pelanggaran pemilu. Salah satu masalah utama yang sering terjadi adalah manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan keabsahan hasil pemilu.

Selain itu, pelanggaran terkait politik uang, penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyelenggara, serta intimidasi terhadap pemilih dan saksi pemilu sering kali muncul sebagai bentuk pelanggaran yang merugikan pemilu. Politik uang, misalnya, tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga berpotensi melahirkan pemerintahan yang tidak akuntabel. Penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyelenggara mencerminkan lemahnya integritas dalam pengelolaan

Pemilu. Berikut gambar tabel data penanganan pelanggaran pemilu 2024 Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi.

Gambar 1.1 Laporan Rekap Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi

NO	PROVINSI/KAB/KOTA/KEC*	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN PELANGGARAN		JENIS PELANGGARAN					
		REGISTRASI	TIDAK REGISTRASI	REGISTRASI	TIDAK REGISTRASI	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADMINISTRATIF		KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAIN	
								ADMINISTRATIF	ADM CEPAT			NETRALITAS ASN	UU LAIN
1.	Provinsi												
2.1.	Kabupaten/kota A	-	-	19	19	5	19	4	-	1	-	-	-
2.2.	Total Penanganan di Kecamatan Kab A												
3.1.	Kabupaten/ Kota B												
3.2.	Total Penanganan di Kecamatan Kab B												

Sumber diolah oleh Peneliti

Berdasarkan gambar 1.1 dari laporan rekapitulasi data terkait penanganan pelanggaran Pemilu 2024 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Gambar ini memberikan gambaran visual tentang data pelanggaran yang berhasil dihimpun selama proses penyelenggaraan Pemilu, mencakup pelanggaran administratif, etik, hingga pelanggaran pidana pemilu. Data ini menjadi acuan penting bagi pihak-pihak terkait dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan pada Pemilu selanjutnya. Informasi yang tersaji juga bertujuan untuk memberikan transparansi kepada masyarakat, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dalam penelitian ini, peneliti memilih fokus pada strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024 karena peran Bawaslu sangat krusial dalam memastikan Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Dengan menelaah

upaya pengawasan yang dilakukan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di tingkat daerah, khususnya di Kota Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana Strategi Bawaslu Kota Bekasi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Bekasi?
2. Bagaimana Strategi Bawaslu menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggara pemilu untuk pengawas pemilu disetiap tingkat?
3. Bagaimana persepsi publik tentang pengawasan penyelenggara pemilu 2024 oleh Bawaslu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

- A. Menganalisis Strategi Bawaslu Kota Bekasi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Bekasi?
- B. Menganalisis Strategi Bawaslu menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggara pemilu untuk pengawas pemilu disetiap tingkat?
- C. Menganalisis persepsi publik tentang pengawasan penyelenggara pemilu 2024 oleh Bawaslu?

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Rujukan pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Nia Sofiyatul Millah & Dinie Anggraenie Dewi tahun 2021 dengan judul SKPP Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. Demokrasi adalah sistem politik dan sosial yang otonom dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum dan adat istiadat untuk melindungi hak-hak individu warga negara (Nurgiansah, 2021). Pengawasan terhadap proses memegang dan menjalankan kekuasaan sangatlah penting, agar aparat pemerintah berjalan dengan tertib dan lancar. Sistem pengawasan perebutan kekuasaan harus diperkuat untuk menghindari penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula di Indonesia, pemilu diselenggarakan sebagai salah satu bentuk demokrasi, yaitu sarana untuk mempertemukan aspirasi masyarakat yang sebelumnya disuarakan oleh partai politik berdasarkan fungsinya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan, termasuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan pembahasan. Setelah mengumpulkan data dari sumber terkait, kami melanjutkan analisis penelitian ini. Hasil penelitian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menunjukkan, terdapat 16.043 temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada Pemilu 2019. Data tersebut berdasarkan temuan Bawaslu dan laporan yang diterima otoritas pengawas. Rinciannya, pelanggaran pidana sebanyak 533 kasus, pelanggaran hukum 1.096 kasus, pelanggaran etika 162

kasus, pelanggaran administratif 12.138 kasus, dan pelanggaran peraturan pemilu sebanyak 980 kasus. Dari jumlah tersebut, tak kurang dari 14.462 dugaan pelanggaran tata tertib pemilu dicatat oleh pengawas. Sedangkan dugaan pelanggaran yang dilaporkan di Bawaslu sebanyak 1.581 kasus.

Relevansi pada penelitian ini yaitu menyoroti peran Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) oleh Bawaslu sebagai instrumen pendidikan politik. Hal ini relevan dengan upaya penguatan demokrasi di Indonesia, karena pendidikan politik merupakan elemen penting untuk meningkatkan partisipasi politik yang sadar dan bertanggung jawab. Demokrasi membutuhkan warga negara yang aktif, memiliki pengetahuan politik, dan mampu terlibat dalam pengawasan jalannya pemilu. penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung prinsip-prinsip demokrasi, terutama dalam konteks pendidikan politik, pengawasan pemilu, dan peningkatan partisipasi warga negara.

Rujukan kedua adalah jurnal yang ditulis oleh nikmah isniani tahun 2018 dengan Judul Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kehadiran lembaga pengawas pemilu semakin dipandang penting dalam penyelenggaraan perlombaan di Indonesia. Pendidikan pengawas perlombaan, dalam hal ini Bawaslu, mempunyai peran dalam mengawasi pelaksanaan perlombaan dan menanggulangi pelanggaran yang terjadi agar perlombaan terselenggara dengan sesungguhnya, bermartabat dan bermutu. Undang-

undang terbaru yang mengatur kedudukan, kewajiban dan kekhususan Bawaslu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ras Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan Keputusan Umum, pola tindakan Bawaslu mengalami perubahan dibandingkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengarahkan kepada penyelenggara keputusan bersama. Pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai wujud demokrasi, pemilu harus diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bersih, jujur, dan adil.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen kepustakaan dengan fokus penelitian perbandingan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran Bawaslu dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilu mengalami perubahan dibandingkan dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilu. Menurut UU No. 15 Tahun 2011, status Bawaslu Provinsi yang sebelumnya bersifat sementara kini dijadikan permanen. Bawaslu memiliki tanggung jawab utama dalam mencegah dan menindak pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Pemantauan pemilu terbagi menjadi dua fase, yaitu pada masa persiapan dan pelaksanaan pemilu.

Relevansi pada penelitian ini menyoroti perubahan tugas dan wewenang Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran selama pemilu, termasuk pembagian peran dalam dua fase pemilu (persiapan dan

pelaksanaan). Relevansi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang lebih sistematis dan menyeluruh merupakan kunci untuk menciptakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL).

Rujukan ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Dedy Syahputra tahun 2022 dengan judul Tugas Dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Keputusan Bersama (Pemilu) merupakan salah satu alat dalam kerangka hukum untuk memutuskan penyelenggaraan negara agar sesuai dengan kehendak individu (Franz Magnis-Suseno, 2016:17). Jika pemerintahan mayoritas mengakui bahwa kendali negara ada di tangan rakyat, maka General Races menjadi sarana yang sangat penting untuk membuktikan kendali rakyat dengan memilih pemimpin dan agen secara lugas, terbuka, sembunyi-sembunyi, jujur, dan wajar. Oleh karena itu, sistem Pemilu perlu secara nyata memastikan bahwa suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat diwujudkan. Dalam pemilihan umum tahun 2014, terjadi peningkatan jumlah kasus pelanggaran pemilihan umum. Sedikitnya 902 kasus telah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi, dengan pelanggaran seperti menjejali dan memperluas suara (59%), kesalahan pemeriksaan suara (29%), administrasi organisasi pengambilan keputusan (7%), dan ketidakberpihakan penyelenggara (3%) . Kejadian inilah yang menjadi penyebab munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan Keputusan, menggantikan kontrol keputusan yang lalu. Namun, pada tahun pemilu 2019, setelah diberlakukannya UU No. Pada tahun 2017, tantangan PHPU masih belum terselesaikan.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi dalam studi ini diperoleh dari dokumen hukum, seperti undang-undang tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia, serta literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian Badan Pengawas Pemilu adalah pihak yang bertanggung jawab utama dalam pengawasan pelaksanaan pemilu, yang merupakan kebutuhan utama dalam penyelenggaraan kepemiluan. Penyelenggaraan Pemilu tanpa pengawasan oleh badan pengawas yang independen dapat membahayakan prinsip-prinsip transparan, jujur, adil, dan bebas. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum seharusnya dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas memantau dan mengawasi jalannya Pemilu. Menurut Mahkamah Konstitusi, Bawaslu memiliki peran yang terpadu dalam penyelenggaraan Pemilu bersama dengan KPU dan DKPP, serta memiliki keberadaan yang nasional, tetap, dan mandiri.

Relevansi pada penelitian ini terkait data kasus pelanggaran pemilu tahun 2014 dan 2019, jurnal ini menekankan pentingnya pengawasan yang efektif untuk mencegah dan menangani pelanggaran, seperti manipulasi suara, ketidakberpihakan penyelenggara, dan kesalahan administratif. Hal ini menunjukkan relevansi Bawaslu dalam menjaga integritas proses pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat.

Rujukan keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Muhammad ja'far tahun 2018 yang berjudul Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga

yang dapat diandalkan untuk mengawasi penyelenggaraan perlombaan di seluruh Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki keahlian luar biasa, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas, namun juga sebagai pelaksana pilihan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagai instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, masyarakat sangat berharap agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab agar pemilu dapat berjalan sesuai harapan dan lancar. Permasalahan yang disorot adalah bagaimana peran Bawaslu dalam penyelesaian konflik pemilu sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Kesungguhan Bawaslu akan diuji dalam mempertahankan strategi untuk mengawasi pemilu yang jujur dan adil demi kemajuan bangsa. Dalam situasi di Indonesia yang sedang berupaya memperbaiki tatanan politiknya, penyelenggaraan pemilu tanpa pengawasan yang kuat dan efektif berpotensi merampas hak pilih rakyat, meningkatkan praktek politik uang, kampanye negatif, dan pelanggaran aturan dalam pemilu.

Penelitian ini bersifat hukum normatif dan menggunakan data sekunder dari sumber-sumber pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai bahan hukum dan dokumen tertulis seperti undang-undang, buku, jurnal, makalah, dan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis yang diterapkan adalah deskriptif analitis, yang menggambarkan analisis dari gambaran terkait isu yang sedang diselidiki.

Hasil penelitian dalam modul pengawasan Pemilu yang disusun oleh Bawaslu, Pemilu dianggap demokratis jika memenuhi beberapa persyaratan dasar. Terdapat lima (5) parameter universal dalam menentukan tingkat demokratis, yang pertama adalah Universalitas (Universality). Nilai-nilai demokrasi dianggap sebagai nilai universal, sehingga pemilu yang demokratis harus dapat diukur secara universal. Pemilu harus mengikuti prinsip-prinsip demokrasi universal dalam konsep, sistem, prosedur, perangkat, dan pelaksanaannya. Kedua, Pemilu yang demokratis harus memastikan bahwa setiap konstituen memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Hal ini menegaskan prinsip kesetaraan dalam kompetisi politik. Prinsip kesetaraan akan terhambat oleh ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki oleh peserta pemilu, ini merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan.

Relevansi Penelitian ini adalah memberikan landasan konseptual dan praktis mengenai pentingnya keberadaan dan peran Bawaslu dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dengan memfokuskan pada parameter pemilu demokratis, penanganan sengketa, dan pencegahan pelanggaran, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi upaya memperkuat sistem pemilu dan demokrasi di Indonesia.

Rujukan kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Akhmad Hairil Anwar yang berjudul Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu. Perdebatan dalam pelaksanaan keputusan sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap pengorganisasian keputusan atau kekecewaan terhadap pilihan

penyelenggara pemilu (Topo Santoso, 2011). Untuk mencegah gangguan terhadap sistem ketatanegaraan atau pemerintahan suatu negara atau wilayah akibat sengketa pemilu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efisien dan mampu memberikan keputusan yang adil kepada semua pihak yang terlibat. Pentingnya penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam pemilu tidak boleh diabaikan karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keabsahan suatu pemilihan. Pemilu harus menerapkan tiga aturan utama: ketentuan administratif, hukuman pidana, dan etika dalam penyelenggaraan. Pelaksanaan KEPP selama ini terbukti lebih efisien dibandingkan dengan pelaksanaan KAP dan KPP. Meskipun demikian, implementasi KEPP tidaklah tanpa hambatan karena dalam beberapa situasi DKPP melakukan tindakan yang melebihi batas wewenangnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menegakkan hukum pemilu adalah cara untuk memastikan bahwa hak suara rakyat tetap terjaga. Maksudnya adalah untuk memastikan bahwa proses konversi suara berjalan dengan adil dan tidak melanggar hukum, mengingat adanya kecurangan dan tindakan manipulatif yang dilakukan oleh peserta pemilu. Lebih berarti bagaimana sistem hukum pemilu dapat memastikan bahwa suara rakyat yang telah dimanipulasi akan dikembalikan kepada pilihan yang sebenarnya sesuai dengan keinginan sebenarnya dari pemilik suara rakyat. Penyelenggaraan pemilu yang adil setidaknya harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama-tama, menjamin bahwa setiap langkah, metode dan pilihan yang berkaitan dengan ras sejalan dengan hukum yang berlaku. Kedua, menjamin atau

menegakkan kembali hak memilih. Dan ketiga, memberikan kesempatan kepada warga negara yang merasa hak pilihnya dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, menghadiri sidang, dan memberikan pilihan. Kerangka ras umum merupakan perangkat penting dalam menjaga jalannya hukum dan menjamin pelaksanaan standar berbasis hukum melalui pelaksanaan keputusan yang bebas, masuk akal dan transparan.

Relevansi Penelitian ini membahas pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efisien dan adil, jurnal ini menegaskan peran strategis Bawaslu dalam mencegah ketegangan politik dan gangguan terhadap sistem ketatanegaraan. Penyelesaian sengketa yang transparan juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.

Rujukan keenam adalah jurnal yang ditulis oleh Novembri Yusuf Simanjuntak tahun 2017 yang berjudul Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. Pemilu berkualitas akan terwujud jika prosesnya dijaga, dipantau, dan diawasi agar tidak dicurangi. Pengamatan keputusan dapat menjadi bentuk dukungan masyarakat. Di Indonesia, pengawasan terhadap jalannya proses pemilu diatur melalui keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lain daripada itu, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu yang disebut dengan kegiatan pengawasan pemilu. Artikel ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya pemantauan dengan menjelaskan peran serta tantangan yang dihadapi oleh para pemantau pemilu dalam menjalankan tugas mereka demi menjamin berlangsungnya pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Artikel ini

menerapkan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan melakukan studi pustaka dan mencari informasi dari sumber-sumber tertulis. Sumber utama terdiri dari buku-buku, artikel ilmiah, dan laporan yang berisi hasil pengamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan integritas penyelenggara pemilu adalah langkah pertama yang perlu diambil untuk memastikan pemilu di Indonesia berjalan dengan penuh integritas. Dalam situasi pemilihan kepala daerah yang diadakan secara serentak, terdapat berbagai pihak yang berusaha untuk memengaruhi hasil pemilihan, bukan hanya para kandidatnya. Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan rentan dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dari luar. Sebagai lembaga yang memiliki tugas konstitusional untuk melaksanakan pemilihan umum, lembaga penyelenggara pemilu harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang menekankan pada independensi, keadilan, kinerja yang efektif, efisien dan profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Relevansi pada penelitian ini menggarisbawahi pentingnya integritas penyelenggara pemilu untuk menjaga keadilan dan kredibilitas proses pemilu. Hal ini relevan dengan mandat Bawaslu untuk menjamin bahwa seluruh penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), bekerja secara independen, profesional, dan sesuai hukum.

Rujukan ketujuh adalah jurnal yang ditulis oleh Khuswatun Hasanah tahun 2017 yang berjudul Evaluasi Pemungutan Suara Di Tps Menuju Pilkada Dki Jakarta Berintegritas. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan lembaga yang disebut KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang memiliki tugas khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk melaksanakan pemilihan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005). Menurut Pasal 4 UU No 6 Tahun 2005, KPUD memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pilkada. Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menunjuk KPUD kabupaten/kota untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Metode Penelitian ini dikumpulkan melalui daftar sumber dan pertimbangan lapangan, berdasarkan persepsi, serta pemeriksaan buku dan arsip.

Hasil studi di TPS 042 menunjukkan adanya sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki dalam proses pemungutan suara, namun juga menyoroti adanya beberapa keunggulan yang layak diakui. Pemilihan kepala daerah sebagai salah satu metode untuk meningkatkan keterlibatan politik masyarakat sangat memerlukan kedewasaan partai politik dan figur politik, pola pikir politik di masyarakat, dan persiapan dukungan administrasi untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. TPS 042 merupakan contoh yang menunjukkan betapa pentingnya mengevaluasi pelaksanaan pemungutan suara, terutama pada saat Pilkada. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara, keberadaan panitia yang memiliki latar belakang yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara. Dalam situasi ini, perlu ditekankan mengenai panitia KPPS yang sering kali mempraktikkan nepotisme dan pemberian preferensi kepada anggota keluarga atau sesuku yang masih bertentangan dengan prinsip-prinsip birokrasi yang seharusnya diterapkan dalam pemilu yang bersih dan jujur. Evaluasi juga menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam tingkat profesionalitas antara atasan dan bawahan. Fenomena ini perlu dipertimbangkan karena seharusnya tim KPPS, meskipun berasal dari penduduk di TPS tersebut, harus menjadi tim yang bebas dan tidak terikat pada pengelolaan administratif di lingkungan TPS. Demikian juga dengan tim pengawas TPS yang dikirim oleh Bawaslu. Ada beberapa hal teknis yang harus diperhatikan agar pemilu dapat berjalan dengan integritas.

Relevansi pada penelitian ini yaitu menyoroti pentingnya pengawasan di tingkat TPS untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilu, yang menjadi tugas utama Bawaslu. Evaluasi terhadap kelemahan dan kekuatan dalam proses pemungutan suara memberikan landasan bagi Bawaslu untuk memperbaiki mekanisme pengawasan, meningkatkan profesionalitas panitia pemilu, dan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi dan keadilan.

Rujukan kedelapan adalah jurnal yang ditulis oleh Micael Josviranto tahun 2022 yang berjudul Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Pelaksanaan Pemilu sangat bergantung pada

lembaga-lembaga pemilihan, termasuk diantaranya adalah Bawaslu. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 yang diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, secara keseluruhan proses Pemilu dapat berlangsung dengan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah masalah yang terjadi, seperti masalah dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penyelenggaraan Pemilu yang masih menghadapi berbagai kendala, pelanggaran kampanye yang masih sering terjadi, dan adanya kasus kecurangan pada saat pelaksanaan Pemilu. Kemungkinan peristiwa yang sama bisa terjadi kembali pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024 tidak dapat diabaikan. Melanggar aturan dalam pemilu memang sulit untuk dihindari, tetapi setidaknya dapat dikurangi. Karena itu, diperlukan partisipasi semua pihak terutama pihak atau lembaga yang memiliki wewenang dalam menangani secara langsung pelanggaran Pemilu, dalam situasi ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian kualitatif melibatkan peneliti dalam mendeskripsikan atau menceritakan data yang diperoleh dari penelitiannya dalam bentuk kalimat. Penelitian melibatkan pemilihan topik dan menggunakan kajian literatur untuk menemukan solusi bagi segala pertanyaan yang timbul. Studi ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.

Hasil Penelitian, perbaikan kerangka pengesahan undang-undang ras dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan sejumlah undang-

undang keputusan lainnya yang memunculkan tahapan kemajuan kerangka persyaratan hukum ras. Pada masa pendahuluan, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang merupakan Undang-Undang pertama di tengah masa perubahan, mulai berkembang pengendalian terhadap penetapan perdebatan ras (Pasal 26), pelanggaran dan sanksi peraturan terkait penggunaan ruang kampanye. (Pasal 49), serta pengaturan mengenai pelanggaran putusan yang terdiri dari 2 pasal dan 14 bagian (Pasal 72 dan 73). Undang-undang ini juga memberikan perubahan pada struktur pengaturan pengawasan pengambilan keputusan dengan individu dari masyarakat dan perguruan tinggi yang dipilih oleh Badan Hukum (Pasal 24). Bawaslu sebagai salah satu lembaga pengawas pemilu menghadapi masalah dalam hal tindak lanjut penanganan pelanggaran. Salah satu permasalahannya adalah bahwa rekomendasi dari Bawaslu yang sudah diverifikasi kebenarannya harus diperiksa ulang oleh KPU untuk memastikan kebenarannya, sehingga seringkali rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU.

Keputusan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota yang berdampak pada hasil pemilihan, akan dievaluasi oleh KPU. Jika diperlukan, keputusan tersebut dapat menjadi subjek dari pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi dan KPU tidak akan melaksanakannya sebelum ada keputusan final dari Mahkamah Konstitusi. Ketiga, adanya perbedaan pandangan antara Komisi ASN (KASN) yang menekankan bahwa setiap laporan terkait ketidaktepatan ASN harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu menjadi hambatan dalam proses penanganan kasus. Dalam proses Tindak Pidana

Pemilihan, laporan seringkali dihentikan saat pembahasan atau dihentikan pada saat penyidikan tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini merupakan keempat dari proses tersebut. Perbedaan pandangan hukum antara Mahkamah Agung dan perspektif administrasi dalam menafsirkan pelanggaran TSM menyebabkan perbedaan pendapat dalam proses membuktikan pelanggaran tersebut. Pada urutan keenam, Mahkamah Agung juga menindaklanjuti, meneliti, dan menjatuhkan keputusan terhadap saran Pengawas Pemilu yang menghapuskan pencalonan Peserta Pemilihan (Pasal 71 paragraf 2 dan 3 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah).

Relevansi pada penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu serta memberikan masukan penting untuk memperkuat perannya menjelang Pemilu Serentak 2024. Penelitian ini juga menyoroti kebutuhan kolaborasi antar-lembaga dan perbaikan regulasi untuk memastikan proses pemilu yang lebih transparan, adil, dan demokratis.

Rujukan kesembilan adalah jurnal yang ditulis oleh Abdul Waid tahun 2018 yang berjudul Meneguhkan Bawaslu Sebagai “Lembaga Peradilan” Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20017 Tentang Pemilihan Umum kini telah memberikan kewenangan yang kuat kepada Bawaslu. Bawaslu saat ini tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi sesuai dengan ketentuan undang-undang Pemilu sebelumnya. Saat ini Bawaslu berperan sebagai lembaga yang melaksanakan atau menentukan akhir dari suatu perkara. Ditegaskan dalam Pasal 461 ayat (1)

UU No7/2017 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, menelaah, dan menentukan pelanggaran administrasi Pemilu. Ayat 6 kemudian menjelaskan bahwa keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menangani Pelanggaran terhadap Administrasi Pemilu dapat berupa: pertama, perubahan peraturan terhadap metode, strategi atau komponen yang sesuai dengan pengawasan undang-undang; saat, hati-hati; ketiga, pengecualian dari tahapan tertentu dalam pelaksanaan perlombaan; dan keempat, sanksi peraturan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari tulisan ini adalah untuk menyajikan analisis mengenai peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu di satu aspek, dan sebagai badan hukum di aspek lainnya. Sebabnya, Bawaslu saat ini memiliki peran dalam fungsi peradilan saat melaksanakan tugasnya, sehingga prosedur penyelesaian kasus pelanggaran administrasi Pemilu di Bawaslu juga mengikuti proses persidangan yang umumnya dilakukan oleh lembaga yudisial. Isi dari tulisan ini juga bertujuan untuk menguatkan performa Bawaslu sebagai lembaga yang tidak perlu tergantung pada komitmen institusi lain seperti KPU, Kepolisian, atau kejaksaan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menetapkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang bona fide. Bawaslu harus menjadi lembaga yang memiliki peran krusial dalam memastikan penerapan sistem Pemilu yang akurat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka, yang melibatkan pengumpulan, penulisan, dan klasifikasi

bahan pustaka sebagai sumber data yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana seharusnya Bawaslu menggunakan kewenangannya dalam mengawasi Pemilu, termasuk fungsi pengawasannya dan fungsi peradilannya.

Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa Bawaslu perlu diakui sebagai sebuah "badan hukum" dalam kerangka pengawasan pemilu. Tetapi, seperti yang telah dijelaskan secara rinci dalam tulisan ini, Bawaslu perlu menghapus kelompok dwifungsinya dan berkonsentrasi pada tugas peradilannya. Jika Bawaslu dialihkan fungsi menjadi lembaga pengadilan khusus yang menangani kasus pelanggaran administrasi Pemilu, maka akan terjadi peningkatan dalam partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Sebagai hasilnya, masyarakat diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sebagai bentuk nyata dari keterlibatan mereka. di Bawaslu tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan kewenangan pengawasan di Bawaslu agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

Relevansi pada penelitian ini menyoroti transformasi peran Bawaslu yang tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga memiliki fungsi peradilan dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu. Dengan kewenangan ini, Bawaslu bertindak sebagai lembaga yang dapat mengambil keputusan final dalam perkara pelanggaran administrasi. Hal ini relevan untuk

memahami posisi Bawaslu dalam kerangka hukum dan politik pemilu di Indonesia.

Rujukan kesepuluh adalah jurnal yang ditulis oleh Ade Putra Ode Amane, Sahraen Sibay, Wildan Zaman, Sri Ayu Laali, Nurul Munthoha, Elcha Rima Cahyani tahun 2022 yang berjudul Langkah Dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai Dalam Tahapan Pemilu. Pelaksanaan pemilu dan pilkada tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip yang harus dijalankan dengan baik, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu sangat bergantung pada dukungan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi seluruh proses tahap maupun non-tahap yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Partisipasi sangat penting dalam membangun hubungan berdasarkan kepercayaan antara penyelenggara dan pihak terkait untuk memperluas partisipasi terbuka dalam upaya mencapai perlombaan yang bersih tanpa mempertajam masalah legislatif yang bersifat tunai. Dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam pemeriksaan perlombaan, baik melalui relawan pengurus dan penonton, temu warga, Saka Adhyatsa (Satuan Kerja Pramuka), maupun organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Bawaslu.

Penelitian ini dilakukan dengan metode riset lapangan. Penelitian lapangan pada dasarnya adalah cara untuk secara khusus dan akurat mengetahui apa yang sedang terjadi pada suatu waktu di dalam masyarakat. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah

yang kompleks mengenai situasi saat ini, dan juga interaksi antara lingkungan dan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, para peneliti melakukan proses identifikasi, pengumpulan, pengelolaan, dan evaluasi terhadap informasi yang sudah ada, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder, yang harus memiliki keakuratan dan kefaktualan.

Hasil Penelitian BAWASLU Kabupaten Banggai menunjukkan bahwa mereka telah melakukan berbagai tindakan, seperti pencegahan, pengawasan, dan penanggulangan, dalam pelaksanaan upaya pencegahan. Tuntutan pemilihan umum Serentak 2024 di Kabupaten Banggai akan melibatkan berbagai aspek, termasuk lembaga pemilihan umum, pelaksanaan teknologi, keuangan politik, teknologi dan infrastruktur informasi, keamanan, regulasi, serta sumber daya manusia (SDM) dan kesehatan. Pengaturan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU) dalam menangani pelanggaran pemilu di Indonesia seharusnya sangat bergantung pada keputusan lembaga DPR yang bertanggung jawab dalam pembuatan Undang-Undang. Oleh karena itu, pengambil keputusan sebaiknya dapat merancang isi yang ideal untuk memperkuat struktur Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu di Indonesia. Masyarakat perlu menyadari pentingnya melakukan pengawasan dan pasangan calon juga perlu memiliki kesadaran untuk bekerjasama demi terwujudnya proses demokrasi yang berkualitas.

Relevansi pada penelitian ini menunjukkan langkah-langkah strategis yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banggai, seperti pencegahan, pengawasan, dan penanggulangan pelanggaran pemilu. Hal ini relevan untuk mengidentifikasi pendekatan yang dapat diterapkan di wilayah lain dalam memastikan integritas pemilu, khususnya menjelang Pemilu Serentak 2024.

Penelitian terdahulu banyak membahas tentang tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu secara terpisah. Beberapa penelitian yang hanya berfokus pada Tugas dan Wewenang Bawaslu menurut Undang-Undang (Dedy Syahputra 2022; Nikmah Isniani 2018; Abdul Waid 2018). Selanjutnya penelitian yang berfokus pada Integritas Bawaslu dalam penanganan Pemilu (Muhammad ja'far 2018; Khuswatun Hasanah 2017). Ada juga penelitian membahas Pemantauan Dalam proses penyelenggaraan pemilu (Novembri Yusuf Simanjuntak 2017). Ada juga penelitian membahas tentang Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak (Micael Josviranto 2022). Kemudian ada juga penelitian yang fokus membahas tentang Langkah Dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Tahapan Pemilu (Ade Putra Ode Amane, Sahraen Sibay, Wildan Zaman, Sri Ayu Laali, Nurul Munthoha, Elcha Rima Cahyani 2022).

Penelitian ini memiliki beberapa elemen yang menjadikannya berbeda dari penelitian lainnya. Kebanyakan penelitian sebelumnya membahas tentang Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang saja. Beberapa penelitian hanya fokus pada Pelanggaran dan sengketa pada Pemilu.

Penelitian-penelitian tersebut seringkali tidak menggali Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu secara umum.

Pertama, fokus penelitian ini adalah pada Strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Bekasi. Hal ini merupakan langkah progresif dalam menggali bagaimana Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi dalam merumuskan dan menerapkan strategi dalam pengawasan penyelenggara Pemilu 2024 . Studi semacam ini belum hanya akan memberikan wawasan tentang bagaimana keterbukaan Bawaslu Kota Bekasi dalam perumusan dan penerapan strategi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu 2024.

Kedua, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena lebih fokus pada Strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Bekasi. Pengawasan yang secara keseluruhan dan umum, tidak hanya fokus pada satu pelanggaran saja.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan atau wawasan tentang Strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Bekasi memberikan manfaat praktis bagi peneliti dengan lebih dalam bagaimana strategi-strategi Bawaslu dalam pengawasan penyelenggara pemilu, peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan strategi Bawaslu dalam pengawasan pemilu yang lebih efektif.

2. Manfaat bagi Badan Pengawas Pemilu

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi Bawaslu Kota Bekasi dalam memperkuat kapasitas pengawasan pemilu dan menyusun strategi yang lebih baik untuk mengatasi tantangan pemilu 2024. Dengan mengoptimalkan pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperbaiki mekanisme yang ada, Bawaslu Kota Bekasi akan dapat memastikan proses pemilu berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pemahaman terhadap konten penelitian ini, disusunlah suatu struktur atau pedoman penulisan yang disebut sistematika penelitian, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, signifikan penelitian berupa relevansi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan yang mencakup konteks permasalahan, dan sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada BAB II ini membahas tentang isi kerangka teori berupa jabaran teori utama yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab problematika penelitian, dan membahas tentang kerangka penelitian serta asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB III membahas tentang metodologi penelitian yang akan digunakan peneliti menyusun penelitian ini berupa Paradigma Penelitian, Desain Penelitian, Sumber dan Teknik Perolehan Data, Teknik Analisis Data, *Goodness dan Quality Criteria* Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Jadwal Penelitian, serta Keterbatasan Peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV membahas tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan yang sudah dianalisis data-data yang didapatkan dari hasil pengujian.

BAB V KESIMPULAN

Pada BAB terakhir berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi peneliti baik berupa rekomendasi akademik maupun rekomendasi praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat informasi tentang semua sumber acuan yang digunakan dalam skripsi. Sumber acuan yang dimuat dalam Bagian Inti Skripsi seluruhnya harus terdaftar dalam daftar pustaka. Sumber acuan dalam daftar pustaka harus bisa dicek di dalam Bagian Inti. Disusun secara alfabetis. Dikelompokkan misalnya: Buku, Jurnal, Produk Hukum, Artikel Online, dll.